|  |  |
| --- | --- |
| * Izin Mendirikan diberikan untuk mendirikan bangunan baru atau mengubah fungsi bangunan lama untuk difungsikan sebagai Rumah Sakit
* Pendirian bangunan dan pengalihan fungsi bangunan harus dimulai segera setelah mendapatkan Izin Mendirikan
* Izin Mendirikan diberikan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun dan hanya dapat diperpanjang untuk 1 (satu) tahun.
* Perpanjangan Izin Mendirikan diperoleh dengan mengajukan permohonan selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sebelum jangka waktu Izin Mendirikan berakhir dengan melampirkan Izin Mendirikan.
 | Pemilik atau pengelola yang akan mendirikan RS mengajukan permohonan Izin Mendirikan kepada pemberi izin sesuai dengan klasifikasi Rumah Sakit yang akan didirikan secara tertulis dengan melampirkan: * fotokopi akta pendirian badan hukum yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kecuali instansi Pemerintah atau Pemerintah Daerah;
* studi kelayakan;
* master plan;
* Detail Engineering Design;
* dokumen pengelolaan dan pemantauan lingkungan;
* fotokopi sertifikat tanah/bukti kepemilikan tanah atas nama badan hukum pemilik rumah sakit;
* Surat Izin Tempat Usaha (SITU);
* izin Mendirikan Bangunan (IMB)
* rekomendasi dari pejabat yang berwenang di bidang kesehatan pada Pemda provinsi/kabupaten/kota sesuai dengan klasifikasi RS
 |

**IZIN MENDIRIKAN**